



PUTUSAN

NOMOR 178/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 29 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Agustus 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Libuk Baja, Kota Batam, Propinsi

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Duplikat/Akta Nikah Nomor : 741/DN/VII/2015, tertanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Libuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Di rumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat di Kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan keluarga;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai sebelum Tergugat pergi dari rumah;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 03 Februari 2016, dan tanggal 03 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat supaya hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut di dalam persidangan, dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 17 Juni 2016, tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara secara resmi oleh Panitera Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam, melalui surat, Nomor : W4-A13/72/I/HK.03.5/VIII/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan surat keterangan, Nomor : W.4-A13/1336.a/HK.03.5/X/2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 02 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam secara resmi dan patut, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 300.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 391.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0178/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)